

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
DIREKTORAT TATA BANGUNAN

JL. KRAMAT RAYA 63, JAKARTA 10450, PO. BOX 39 TELP. 3844165, 3846939,  
3847344, 3847678, 3847787, 3848178 FAX. 3106846 TELEX 44398 DITABA IA

Nomor : **EK 0203-Cb.5/2085**  
Lampiran : 1 (satu) salinan surat keputusan  
Direktur Tata Bangunan  
1 (satu) contoh Surat Pernyataan

Jakarta, **19 Agustus - 1992.**

Kepada Yth.  
Sdr. Nyonya **Drs. ZULKARNAIN IDA**  
Jln. **Kapas nomor 22**  
di **Samarinda.-**

Perihal : Keputusan penjualan dan penetapan  
harga penjualan rumah ~~beserta gant~~  
~~rujas tanahnya~~ tanpa tanahnya.

Berkenaan dengan permohonan Saudara/Nyonya yang diterima dengan surat pengantar Kepala **Dinas Pe-**  
**kerjaan Umum Propinsi Dati I Kalimantan Timur**

tanggal **28 April 1992** Nomor : **--** untuk membeli rumah negeri yang dewasa  
ini Saudara/Nyonya tempati, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Setelah berkas permohonan Saudara/Nyonya disertai berita acara penaksiran dari Panitia Penaksir dan berita acara penilaian dari Panitia Penilai disampaikan kepada kami untuk memperoleh pertimbangan dan putusan, maka dengan surat Keputusan Direktur Tata Bangunan Nomor : **1287/KPT/Cb/1992** tanggal : **19 Agustus 1992** (salinan terlampir) rumah Negeri Golongan III (tiga) yang dewasa ini Saudara/Nyonya tempati dapat dijual kepada Saudara/Nyonya dengan harga Rp. **1.070.000,-** (**satu juta tujuh puluh ribu rupiah**)
2. Perjanjian sewa-beli antara Kepala Dinas PU Propinsi **Dati I Kalimantan Timur** dengan Saudara/Nyonya baru dapat dibuat setelah Saudara/Nyonya melakukan penyeteroran angsuran pertama sedikit-dikitnya 5% x Rp. **1.070.000,-** = Rp. **53.500,-** (**limapuluh tiga ribu limaratus rupiah**) kepada Kas Negara **Samarinda**. Penyeteroran angsuran pertama ini harus Saudara/Nyonya lakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan terlampir. Sisanya yaitu sebesar Rp. **1.016.500,-** (**satu juta enam belas ribu limaratus rupiah**) diangsur dalam jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) bulan, sedikit-dikitnya dengan angsuran bulanan yang sama Rp. **4.250,-** (**empat ribu duaratus limapuluh rupiah**)
3. Atas kehendak Saudara/Nyonya, dapat membayar angsuran untuk bulan yang sedang berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya dengan catatan angsuran terakhir sebesar Rp. **750,-** (**tujuh ratus limapuluh rupiah**)

baru dapat dilunasi pada bulan terakhir masa berlakunya perjanjian sewa beli rumah.

Demikianlah agar Saudara/Nyonya maklum dan segera menghubungi Kepala Dinas PU Propinsi **Dati I Kalimantan Timur** untuk penjelasan seperlunya dengan menyampaikan pernyataan seperti contoh terlampir.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara. di **Samarinda.**
4. Kepala Dinas PU Propinsi. **Dati I Kalimantan Timur** **Samarinda.**
5. Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi **Kalimantan Timur di Samarinda.**



DIREKTUR TATA BANGUNAN  
A.N. Kepala Sub. Direktorat Pengelolaan  
dan Pemanfaatan,  
**KARJONO, SH)**  
NIP. 110 013 042

**BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI  
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri - golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990 tanggal 29 September 1990.

- 1. MUSLIM MUSA BRE : Ketua Merangkap Anggota
- 2. H. ABU BAKAR : Sekretaris merangkap Anggota
- 3. AGUST D. SUMAREANGIN : Anggota.
- 4. DRS. SALMAN RADJAK : Anggota.
- 5. Ir. HUSEIN ASRAF : Anggota.

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri - Golongan III : Letaknya :

Jalan : KAPAS. MS. ZULKARMAN 1971. 37.5/16  
B l o c k :  
Kecamatan/Kodya : Samarinda Ilir / Samarinda.  
Huruf daftar nomor : AA.33782.  
Didirikan tahun : 1973.

dan memperoleh data - data sebagai berikut (terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir - memberikan tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga rumah	Ganti rugi atas tanah
1. MUSLIM MUSA BRE	Rp. 2.825.760,-	Rp. 3.620.000,-
2. H. ABU BAKAR	Rp. 2.825.760,-	Rp. 3.620.000,-
3. AGUST D. SUMAREANGIN	Rp. 2.825.760,-	Rp. 3.620.000,-
4. DRS. SALMAN RADJAK	Rp. 2.825.760,-	Rp. 3.620.000,-
5. Ir. HUSEIN ASRAF	Rp. 2.825.760,-	Rp. 3.620.000,-


Dari hasil pemeriksaan diatas harga tapsiran ditetapkan dengan mengambil harga - rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

R u m a h : Rp. 2.825.760,-  
Ganti rugi atas tanah : Rp. 3.620.000,-

maka tapsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :  
50% x Rp. + Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya :

**PANITIA PENAPSIR :**

NAMA	TANDA TANGAN :
1. MUSLIM MUSA BRE	1. ....
2. H. ABU BAKAR.	2. ....
3. AGUST D. SUMAREANGIN	3. ....
4. DRS. SALMAN RADJAK.	4.  .....
5. Ir. HUSEIN ASRAF	5. ....

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH DAN TANAH  
JALAN KAPAS SAMARINDA,  
 =====

- 1. Konstruksi : Semi Permanen
- 2. Dibangun : Tahun 1973
- 3. Luas : a. Bangunan Induk : 37,25 M2.  
 b. Bangunan Samping : 6 M2.
- 4. Tanah : 362 M2.

PERHITUNGAN ; A. RUMAH

- Harga Taksiran pada tahun 1991.
- Umur tahun Susut 18 x 4 % = 72 % ( Susut Standar 75 % ).
- Harga Per M2 kalau Bangunan tersebut didirikan tahun 1991 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 240.000,-

Menurut DIRJEN CIPTA KARYA nomor : 20 0/KPTS/CK/1989.

tanggal : 6 Juni 1989.

- a. 37,25 M2 x Rp. 240.000,- = Rp. 8.940.000,-
- Susut 72 % x Rp. 8.940.000,- = Rp. 6.436.800,-
- Taksiran Bangunan Induk = Rp. 8.940.000 - Rp. 6.436.800,- = Rp. 2.503.200,-
- b. 6 M2 x Rp. 192.000,- = Rp. 1.152.000,-
- Susut 72 % x Rp. 1.152.000,- = Rp. 829.440,-
- Taksiran Bangunan Samping = Rp. 1.152.000 - Rp. 829.440,- = Rp. 322.560,-

UNTUK HARGA KESELURUHAN BANGUNAN

- Standart a + b = Rp. 8.940.000,- + Rp. 1.152.000,- = Rp. 10.092.000,-
- Susut a + b = Rp. 6.436.800,- + Rp. 829.440,- = Rp. 7.266.240,-
- Jadi Taksiran = Rp. 10.092.000,- - Rp. 7.266.240,- = Rp. 2.825.760,-

B. TANAH

Nilai Pasaran Per M2 Ditentukan

- Taksiran : 362 M2 x Rp. 10.000,- = Rp. 3.620.000,-

RUMAH + TANAH

- Rp. 3.620.000,- + Rp. 2.825.760,- = Rp. 6.445.760,-
- 50 % x Rp. 6.445.760,- = Rp. 3.222.880,-

LAMPIRAN BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH NEGERI

TANGGAL : 20 Maret 1991.

Halno :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BANGUNAN	Konst P,SP,D	Keadaan B,RS,R	Luas M2	Harga per M2	Harga Bangunan	Penyusutan(%XRP)	Harga Taksiran
I. : Bangunan dibangun tahun : 1973								
a.	Bangunan Induk	SP	RS	37,25	Rp. 240.000,-	Rp. 8.940.000,-	Rp. 6.436.800,-	Rp. 2.503.200,-
b.	Bangunan Samping	SP	RS	6	Rp. 192.000,-	Rp. 1.152.000,-	Rp. 829.440,-	Rp. 322.560,-
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
II. : Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
III. : Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
Jumlah taksiran bangunan								
B.	T A N A H	Status	Luas M2	Harga per M2		Harga taksiran ganti rugi atas tanah		
		Hak Akte	362	Rp. 10.000,-		362 x Rp. 10.000,-		Rp. 3.620.000,-
		Sertifikasi						
		kat						
Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah								Rp. 6.445.760,-

Dengan huruf : 50% x Rp.6.445.760,- = Rp. 3.222.880,- ( Tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah )

Panitia Penaksir :

1. MUSLIM MUSA BEE : .....
2. H. ABU BAKAR : .....
3. AGUST D. SUMAREANGIN : .....

4. DRS. SALMAN RADJAK : .....
5. Ir. HUSEIN ASRAF : .....

Catatan : Diisi dengan huruf cetak / di tik.

FORM : F.

**SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA \*)**

NOMOR : 3085/PT20.H2/D/1991

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DRS. ATJO JANGNGA  
 Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I. (Gol. IV/b)  
 J a b a t a n : Pembantu Rektor II Unmul

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Drs. Zulkarnain Ida  
 Pangkat / Golongan : Penata (Gol. III/c)  
 Nomor Reg TUK / BARTUK :  
 J a b a t a n : Lektor Muda

Pemohon beli rumah negeri :

A. LETAK :

J a l a n : Kapas No. 22  
 B l o k :  
 K e c a m a t a n : Samarinda Hilir  
 K a b u p a t e n / K o t a m a d y a : Samarinda

B. HURUF DAFTAR NOMOR :

AA. 33782


telah bermasa kerja pada Pemerintah seluruhnya 13 tahun 1 bulan ..... tahun

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan membeli rumah negeri yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Samarinda

tanggal

19



\*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak / di tik.

Lembar ke : 1 s/d 6.

FORM : A. I.

KEPADA YTH. :

BAPAK MENTERI PEKERJAAN UMUM.

Melalui :

Sdr. : Kepala Dinas PU Tk. I Kaltim  
c/q Kasubdin Cipta Karya

SAMARINDA

Lampiran :

Perihal : PERMOHONAN MEMBELI  
RUMAH NEGERI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : Drs. Zulkarnain Ida
- 2. Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Juli 1947
- 3. Instansi tempat bekerja : Fakultas Ekonomi Unmul
- 4. Pangkat dan golongan : Penata (Gol. III/c)
- 5. Gaji pokok : Rp. 138.900,-
- 6. Masa kerja pada Pemerintah : 13 tahun 1 bulan
- 7. Rumah negeri yang ditempati :

A. LETAK :

Jalan : Kapas No. 22

Blok : -

Kecamatan : Samarinda Hilir

Kabupaten / Kotamadya : Samarinda

B. HURUF DAFTAR NOMOR

- 8. Tanggal dan Nomor Surat : AA. 33782
- Ijin penghunian :

Mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undang - Undang - Nomor 72 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Mengetahui / Menyetujui : \*)

Rektor Univ. Mulawarman,

PROF. DR. H. M. YUNUS RASYID, MA.

NIP 130262209

REKTOR

Samarinda

tanggal ..... 19 .....

Mete



DRS. ZULKARNAIN IDA

NIP 130514902

\*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak / di tik.

FORM : G

**SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MEMBELI / MEMPEROLEH RUMAH NEGERI**  
(LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Zulkarnain Ida

Penghuni dan Pemohon beli rumah negeri :

A. LETAK :

J a l a n : Kapas No. 22

B l o k : -

Kecamatan : Samarinda Hilir

Kabupaten / Kotamadya : Samarinda

B. HURUF DAFTAR NOMOR : AA.33782

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain :

- Undang - Undang Nomor 3 PRP tahun 1960 (L, N. Th. 1960 Nomor 19)
- P. P. Nomor 223 tahun 1061 (L, N. Th. 1961 Nomor 278)
- Peraturan Pers. Kab R. I. Nomor 2/PRK/1965
- Per. Pers. Kab. Dwikora Nomor 5/PRK/1965.
- Kep. Ment. Utama Bidang EK/KEU Nomor Kep./66/MENKEU/VIII/1967.
- Peraturan - peraturan lainnya yang masih berlaku.

Bila pernyataan saya ini tidak benar, maka penjualan rumah yang saya mohon ini dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugian - kerugian Negara dan sanksi - sanksi yang ditimbulkan karenanya


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, ..... tanggal ..... 19.....

Mengetahui :  
**Pembantu Rektor II Unmul,**  
  
**DRS. ATJO JANGNGA**  
 ( NIP. 130207022 )

Meterai



Hormat saya,  
  
**DRS. ZULKARNAIN IDA**  
 ( NIP. 130514902 )

\*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M / 1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;  
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;  
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;  
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
1. No. 73/M tahun 1972;  
2. No. 13 tahun 1974;  
3. No. 44 tahun 1974;  
4. No. 45 tahun 1974;  
5. No. 59/M tahun 1978;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;  
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;  
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.  
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Januari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

( T. Umar Ali ).-